

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN

KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK

(Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin)



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

EDO SETIAWAN

02011181823043

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EDO SETIAWAN
NIM : 02011181823043
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS
JURNALISTIK (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H.M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edo Setiawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823043
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuasin,05 Februari 2001
Fakultas : Hukum
Sastra Pendidikan : S-I
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya, 25, Mei 2022


Edo Setiawan

NIM.02011181823043

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS.Ar-Rad 13 : 11)

Ku Persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Effendi dan ibunda Suhaida

Kakakku tercinta Zaironi, Evi Kartini dan Iin Parlina

Semua dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Serta almamaterku


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah menganugrahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tak lupa sholawat serta salam dihanturkan kepada Rasullullah S.A.W. sehingga atas kehendak dan izin-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin).”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan pengetahuan di bidang Hukum bagi semua pembaca, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya.

Inderalaya, 23 mei 2022


Penulis
Edo Setiawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada Allah S.W.T. yang telah memberi rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, melalui kesempatan ini, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Allah S.W.T. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta Effendi dan ibundaku tercinta Suhaida yang telah mendoakan serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil dengan tulus dan ikhlas.
3. Saudara penulis, kakak tercinta Zaironi, Evi Kartini dan Iin Parlina yang telah memberikan dukungan serta bantuan dan doa yang tak henti – hentinya kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Nabilah Putri Nur Rachmi yang selalu memberikan arahan dan semangat, serta menemani disaat suka maupun duka sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama penulis belajar di bangku perkuliahan dan beserta seluruh staf akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Semua sahabat dan rekan – rekan seperjuangan angkatan 2018, dan rekan – rekan Diksarlat Gemapala WIGWAM ke-40, semangat serta canda tawa kalian yang membuat hati rindu.
13. Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Pencinta Alam WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas dukungan,

persaudaraan dan persahabatan yang telah diberikan, WIGWAM
WIGWAM WIGWAM.

14. Bapak Sofyan selaku Kepala Satuan Operasional Pembinaan (Kaur Binops) Kasat Reskrim Polres Banyuasin, terima kasih atas bantuannya kepada penulis yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam hal pemberian data dalam penelitian ini.
15. Bapak Deni Irawan, selaku Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Banyuasin, terima kasih atas bantuannya kepada penulis yang telah mengizinkan dalam hal pemberian data dalam penelitian ini.

Indralaya, 23 mei 2022



Edo Setiawan

02011181823043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pers	8
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori penegakan hukum.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15

2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Data Dan Sumber Penelitian	16
4. Lokasi Penelitian	17
5. Populasi Dan Sampel	17
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
7. Analisis Bahan Penelitian	19
8. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	21
1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
2. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Wartawan.....	24
1. Pengertian Wartawan	24
2. Pengertian Pers	25
3. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pers	26
C. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	27
1. Pengertian Korban.....	27
2. Peranan Korban Dalam Tindak Pidana	30
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan	31
1. Pengertian Tindak Kekerasan	31
2. Teori – Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan	34
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	37
4. Bentuk – Bentuk Dari Kekerasan.....	38
BAB III PEMBAHASAN	41
A. Bentuk Kekerasan Yang Dialami Oleh Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Banyuasin	41
1. Latar belakang Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Pada Wartawan	41
2. Bentuk Kekerasan Yang Dialami Oleh Wartawan.....	54

B. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan	59
1. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Menurut UU Pers	59
2. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mendapat Kekerasan Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	62
3. Perlindungan Hukum Tentang Saksi Dan Korban	64
4. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Menurut Kode Etik Jurnalistik (KEJ)	67
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data laporan kekerasan wartawan di Indonesia dari tahun 2015 – 2020	54
---	----

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi)”, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah berupa : (1) Bagaimana bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai korban tindak pidana kekerasan. Penelitian ini bersifat yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan gabungan (*Socio-legal Approach*), Pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Pers, teori perlindungan hukum, dan teori penegakan hukum, Perlindungan hukum terhadap keselamatan wartawan dalam menjalankan tugasnya telah dijamin oleh hukum, namun dalam pelaksanaan dilapangan pemberian perlindungan hukum terhadap wartawan sering terdapat kekerasan - kekerasan yang di alami oleh wartawan itu sendiri, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk tindak kekerasan yang dialami oleh wartawan korban tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi, yaitu : (1) Ditendang di bagian badan, (2) Di pukul menggunakan besi di bagian kepala serta menginjak bagian bahu, kepala dan tangan, (3) Perusakan alat, (4) Ancaman pembunuhan, dan adapun perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai korban tindak pidana kekerasan, yaitu : (1) UU No.40 tahun 1999 tentang Pers, (2) Perlindungan menurut KUHP, (3) Perlindungan saksi dan korban, dan pendoman wartawan dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi lagi kasus serupa (4) Kode etik jurnalis (KEJ).

Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan, Wartawan*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan berjalannya perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan mudahnya mencari dan mendapatkan berbagai informasi yang bisa di akses dengan mudah setiap harinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ dijelaskan juga dalam Penjelasan Tentang Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka, tetapi harus berlandaskan pada hukum atau konstitusi.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa : “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan Jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” dan dalam Pasal 1 Ayat (5) dijelaskan juga

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tentang apa itu tugas dari profesi wartawan, tugas profesi wartawan sendiri antara lain mencari, menyusun berita yang kemudian dimuat di surat kabar, majalah, radio dan televisi.

Pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan, kredibilitas, bahkan legitimasi pemerintah. Fungsi Pers tersebut diharapkan dapat mendidik hal – hal yang baik bagi masyarakat dan juga Pers dapat menjadi pen jembatan yang baik. Pada Pasal 28 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi (*fundamental rights*) yang dilindungi oleh Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan lebih di perjelas lagi dalam Pasal 28f, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”²

Kebebasan Pers dalam menjalankan tugas Jurnalistiknya merupakan bagian penting dalam menyatakan pikiran dan pendapat, pada Pasal 2 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers menjelaskan bahwasanya Kemerdekaan Pers itu merupakan suatu wujud atau bagian dari kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat kedaulatan tersebut berasaskan pada prinsip yang ada dalam

² Lihat Pasal 28 dan 28f Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.

demokrasi, prinsip keadilan, dan juga prinsip supremasi hukum. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai :³

1. Bentuk pemerintahan dalam Negara demokrasi dimana rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya di pemerintahan.
2. Tujuan atau pandangan hidup bagi semua warga sama serta mengutamakan Persamaan hak dan kewajiban.

Fungsi Pers sendiri diatur dan dijelaskan pada Pasal 3 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasanya pers mempunyai fungsi sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat, dan juga sebagai salah satu lembaga yang berfungsi menjadi kontrol sosial dimasyarakat dan pemerintahan.⁴ Terdapat 8 (delapan) fungsi Pers yang bertanggung jawab Menurut pendapat Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, yaitu sebagai berikut :⁵

1. Fungsi kontrol, yaitu Pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak baik dalam pekerjaan pemerintah atau perusahaan.
2. Fungsi informatif, yaitu Pers diharapkan dapat memberikan berita atau informasi kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahas Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1990, hlm.195.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 2 dan 3, lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 166, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3887.

⁵ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, Jurnalistik Teori dan Praktek, Penerbit Remaja Rosda Karya : Bandung, Hlm.27

3. Fungsi menghibur, yaitu Pers dalam menyajikan berita atau informasi di masyarakat juga menuliskan suatu kisah yang lucu.
4. Fungsi interpretatif dan direktif, yaitu Pers dalam menyajikan suatu berita atau informasi dalam suatu kejadian harus menjelaskan dan menceritakan berita tersebut.
5. Fungsi pengawalan hak-hak warga Negara, yaitu Pers juga mengamankan serta mengawal hak-hak pribadi warga Negara dalam melakukan wawancara atau pun dalam mengumpulkan informasi.
6. Fungsi regeneratif, yaitu Pers dalam menyajikan suatu berita juga menceritakan bagaimana sesuatu itu dilakukan dimasa lalu, dan juga dimasa sekarang, dan sesuatu hal yang dianggap oleh dunia itu salah atau benar.
7. Fungsi swadaya, yaitu Pers mempunyai kewajiban dalam memperdalam kemampuannya sendiri agar insan Pers tangguh dalam menghadapi pengaruh serta tekanan.
8. Fungsi ekonomi, yaitu Pers dalam sistem ekonomi melakukan atau bergunabaik berupa iklan – iklan baik dari media elektronik atau pun media cetak.

Peranan dan fungsi Pers yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat, maka diperlukanya suatu kemerdekaan bagi wartawan itu

sendiri dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya campur tangan pihak manapun, dimana Pers sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan pemerintah memerlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan baik itu perlindungan hak – hak terhadap Pers dalam menjalankan tugas sebagai subsistem komunikasi didalam masyarakat serta insan Pers dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya bebas dari paksaan dari pihak manapun.⁶

Perlindungan hukum terhadap Pers sudah jelas diatur di Undang - Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Perlindungan hukum terhadap insan Pers baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif, jaminan perlindungan hukum terhadap Pers secara hukum telah memperoleh perlindungan dalam melakukan tugas Jurnalistiknya tetapi dalam melakukan tugas di lapangan masih terjadi suatu tindak pidana kekerasan terhadap wartawan baik berupa pemukulan atau pun penganiayaan, perampasan atau pengrusakan perlengkapan tugas Jurnalistik (kamera, handphone, laptop) serta pembunuhan terhadap insan Pers.

Tindak kekerasan dan Penganiayaan yang dialami wartawan merupakan salah satu tindak kejahatan yang harus diproses hokum, fakta dilapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang – orang yang tidak mengerti akan tugas dan fungsi dari insan Pers dalam menjalankan tugas Jurnalistiknya, di penulisan skripsi ini penulis menganalisis contoh kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Banyuasin yaitu : Kasus seorang Wartawan di keroyok saat melakukan

⁶ Sentosa Sembiring.2005.*Perlindungan Wartawan*.Jakarta : Bina Sakti. Hlm 67

investigasi penambangan pasir oleh orang tidak di kenal di Desa Lebung dan Rantau Harapan, Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadian ini bermula saat wartawan dari Media Online Adaberita.net.com yang bernama Deni Irawan meliput penambangan pasir di Kabupaten Banyuasin, sebelumnya Deni Irawan menghubungi salah satu pekerja di PT. LI untuk menepi ke pinggir sungai tiba-tiba perahu yang ditumpangi oleh korban di tabrak oleh sejumlah orang yang tidak dikenal diperkirakan berjumlah 6 (enam) sampai 8 (delapan) orang, sontak perahu mereka terbalik, Deni Irawan dan warga pada saat itu dikeroyok oleh pelaku dengan menggunakan besi secara membabi buta, usai mengeroyok para pelaku kabur. Berdasarkan latar belakang kasus yang terjadi tersebut penulis akan membahas atau mengkaji suatu masalah yang berkaitan dan berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas Jurnalistik adapun skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan korban Tindak Pidana kekerasan di Kabupaten Banyuasin ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai korban tindak pidana kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan korban tindak pidana kekerasan di Kabupaten Banyuasin.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan sebagai korban tindak pidana kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran ilmu hukum pidana di Indonesia, serta dapat menambah pengetahuan di bidang Hukum Acara Pidana, khususnya Tindak pidana kekerasan yang dialami oleh wartawan saat menjalankan tugas Jurnalistik, serta memberikan sumbangan

pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Kepolisian, dan para pihak yang berkaitan dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini penulis berharap bisa bermanfaat dan berguna bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya dibidang hukum pidana, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam menangani perkara serupa.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Jurnalistik (Studi Kasus di Kabupaten Banyuasin),” ini memiliki ruang lingkup berupa kebijakan hukum pidana dan upaya hukum terkait dengan aturan-aturan Pers ada di dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kode Etik Jurnalistik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pers

Pengertian Pers dijelaskan didalam Pasal 1 Angka 1 Bab 1 Ketentuan umum UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, dijelaskan bahwa pers merupakan suatu lembaga media informasi dan

komunikasi dimasyarakat dimana dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tersebut wartawan mengolah data yang ada di lapangan dan menyampaikannya kepada masyarakat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan tidak mengubah atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Sedangkan teori Pers sendiri dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, mengemukakan teori Pers yaitu sebagai berikut :⁷

i. Teori Pers *Authoritarian*

Perkembangan teori Pers *Authoritarian* dimulai pada masa *Renaissance*, teori Pers *Autoritarian* adalah dimana situasi ketika kebenaran hanyalah milik penguasa dan kebenaran itu sangat tergantung dari penguasa yang mempunyai otoritas penuh, rakyat tidak mempunyai kewenangan sama sekali untuk terlibat menentukan apa yang benar dan berlaku bagi kehidupan mereka.⁸

ii. Teori Pers *Libertarian*

Perkembangan teori Pers *Libertarian* berkembang pada abad ke-17 sampai dengan ke-19, dalam teori ini menjelaskan bahwasanya manusia dalam hal ini (insan pers) adalah tidakla harus diarahkan, karena insan Pers itu dapat memilih dari banyaknya alternatif – alternatif yang ada dan memilihnya secara benar. Teori Pers *Libertarian* merupakan salah satu dasar modifikasi *Social*

⁷ Irman Syahriar, 2015, *Telaah Teoritis Atas Kepastian Hukum Dan Kemerdekaan Pers Di Indonesia*, Cetakan ke- 1 ,Yogyakarta : LaksBang Pressindo, Hlm. 32-33.

⁸ Albertus ruspranto P.a.,S.sn.,M.hum, 2015, “Kontruksi Media” jurnal ISSN, Volume 7, Nomor 1 juli, 2015, Hlm 97.

Responsibility Theory, dan merupakan kebalikan dari *Authoritarian Theory* dalam hal hubungan posisi manusia terhadap Negara, manusia tidak lagi dianggap bebas untuk dipimpin dan diarahkan. Kedudukan Pers dalam teori Pers *Libertarian* lembaga Pers merupakan suatu partner dalam mencari kebenaran sehingga lembaga Pers mempunyai suatu fungsi dalam mencari suatu kebenaran, lembaga Pers sendiri bukan merupakan suatu bentuk instrument dari pemerintah, akan tetapi merupakan suatu alat untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

iii. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Perkembangan teori ini pada umumnya tumbuh dan berkembang di Negara non kumunis yang berkembang pada Abad ke-20, Teori Pers tanggung jawab sosial menjelaskan bahwasanya kegiatan dalam melakukan fungsi dan tugasnya insan Pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat, karena insan Pers dalam menyajikan informasi wajib menyajikan informasi yang objektif. Sehingga fungsi Pers dalam teori tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah sama dengan fungsi dalam teori Pers *Libertarian*, pengertian utama dalam teori ini bahwa kebebasan Pers yang absolut akan menyebabkan terjadinya penurunan moral. Maka perlu adanya kesadaran etika dan moral dalam sistem Pers.

2. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan dari perlindungan hukum menurut pendapat salah satu ahli yaitu menurut Fitzgerald, Pelindungan hukum memiliki suatu tujuan untuk mengkoordinasikan serta mengintegrasikan kepentingan yang ada dalam suatu kehidupan di masyarakat, Perlindungan hukum ini sendiri lahir dari suatu ketentuan hukum untuk mengatur hubungan antara perilaku masyarakat dengan pemerintah.⁹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti dari perlindungan ialah pemeliharaan, konservasi, asilun, penjagaan, dan bunker. Adapun pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Muchsin mengemukakan bahwa pengertian Perlindungan hukum ialah suatu bentuk atau tindakan yang dilakukan dan ditunjukkan kepada individu tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi individu tersebut untuk memberikan rasa nyaman dan aman serta menciptaka suaut ketertiban dimasyarakat.
2. Satjito Rahardjo menjelaskan pengertian Perlindungan hukum ialah suatu tindakan yang tujuannya untuk melindungi masyarakat dari suatu kepentingan seseorang, serta tindakan yang tujuannya untuk mengakomodasi suatu Hak Asasi Manusia.

⁹ *Ibid.*

3. Philipus M. Hadjon, menjelaskan bahwa Perlindungan hukum merupakan Perlindungan yang wajib di berikan kepada masyarakat untuk mengakomodasi dan menjalankan Hak -Hak Asasi yang melekat pada setiap diri manusia.
4. Menurut CST Kansil, menjelaskan bahwa suatu bentuk Perlindungan hukum merupakan segala tindakan yang tujuannya memberikan suatu perlindungan hukum kepada masyarakat, tindakan tersebut diberikan langsung oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaanya membutuhkan suatu sarana dalam pelaksanaanya adapun sarana tersebut di bagi 2 (dua) macam antara lain :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sarana perlindungan hukum preventif memiliki suatu tujuan ialah untuk menanggulangi terjadinya suatu konflik. Pengertian perlindungan hukum preventif adalah hak semua orang sama, masyarakat diberikan suatu kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum munculnya suatu keputusan pemerintah sudah disahkan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pengertian perlindungan hukum represif ialah bentuk perlindungannya kepada masyarakat dimana perlindungan yang

diberikan tersebut seperti seperti penjara, hukuman tambahan dan denda, adanya perlindungan refresif ini sendiri sama dengan tujuan dari sarana perlindungan hukum preventif.

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu kegiatan menyasikan hubungan antara nilai yang ada pada kaidah - kaidah hukum, yang berguna untuk mempertahankan dan memelihara kedamaian.¹⁰

Penegakan hukumnya terdiri dari dua tahap inti yaitu:

i. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Menurut Barda nawawi arief, Suatu penegakan hukum *in abstracto* dilakukan dengan adanya suatu pembuat peraturan perundang – undangan, dalam pengekan hukum ini merupakan salah satu tahap pelaksanaan atau tahap eksekusi. Dan juga di ketentuan Perundang - Undangan tersebut harusla terdapat tiga pokok masalah hukum, yaitu :

- a. Kesalahan (*schuld/guit/mens rea*)
- b. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

ii. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

¹⁰ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. Hlm. 24

Adapun beberapa proses Penegakan hukum pidana *in concreto* yaitu:

- a. Tahap penyidikan
- b. Tahap eksekusi

Dalam proses menegakkan hukum pidana, proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, dimana tahapan tersebut bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, Tahap - tahap penegakan hukum tersebut antara lain sebagai berikut :¹¹

- a. Pada proses penegakan hukum yang pertama ialah : Tahap Formulasi dimana pada tahap ini yang dilakukan atau dilaksanakan langsung oleh suatu badan pembuat Undang - Undang dalam melakukan kegiatannya tersebut mencari suatu nilai yang pas dengan keadaan sekarang dan keadaan yang akan datang.
- b. Tahap kedua dalam proses penegakan hukum ialah : Tahap Aplikasi pada tahap ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ialah menegakkan dan menerapkan suatu peraturan yang telah dibuat oleh aparat pembuat peraturan Perundang - Undang.
- c. Tahap ketiga merupakan Tahap eksekusi dimana pada tahap ini yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pelaksana pidana yang bertugas menegakkan suatu peraturan yang sebelumnya

¹¹ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

dibuat oleh suatu badan pembentuk suatu peraturan Perundang -
Undang .

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Tipe penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian yuridis - empiris, yaitu mengkaji ketentuan peraturan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di kenyataanya, tujuan dalam tipe penelitian ini ialah untuk mengetahui serta mengumpulkan data – data serta fakta yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi, selanjutnya fakta dan data tersebut di indentifikasi masalah yang terdapat di dalam data tersebut, sehingga penulisan skripsi ini bisa menyelesaikan penyelesain masalah.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

a. Pendekatan gabungan (*Socio-Legal Approach*)

Pendekatan yang dilakukan adalah, pendekatan penelitian *socio-legal* yang dilaksanakan dalam pendekatan ini dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan ini dimaksudkan

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang dilakukan Kepolisian daerah Banyuasin.

b. Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*)

Penulisan skripsi dilakukan pendekatan yaitu dengan melakukan analisis semua peraturan Perundang - undangan dan regulasi serta peraturan hukum tertulis dimana suatu peraturan hukum tersebut berhubungan dengan masalah hukum yang terjadi di kasus tersebut.¹³

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini dalam penyusunannya melakukan analisis kasus yang sudah terjadi dengan ketentuan hukum yang berlaku pada kasus tersebut, kasus tersebut ialah kasus yang bersangkutan dengan kasus Tindak kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas profesi di Kabupaten Banyuasin.

3. Jenis Data Dan sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang dimana data tersebut di peroleh langsung dari lapangan tempat terjadinya kasus tersebut, untuk sumber datanya berasal dari pihak atau aparat penegak hukum yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut, objek penelitian dan sumber data ini di peroleh dengan melakukan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group. Hlm. 137.

wawancara, dalam pelaksanaannya penulis dapat melakukan wawancara secara langsung kepada pihak wartawan (korban), Kasad reskrim polres banyuasin dan juga kepada lembaga Pers Kabupaten Banyuasin.

- b. Data Sekunder, Merupakan data yang dimana data tersebut berasal atau didapatkan langsung dari tulisan hasil ilmiah tertulis seperti contohnya jurnal atau skripsi, kamus, internet, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, ialah suatu petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primier dan sekunder.¹⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (polres) Banyuasin dan Ikatan Wartawan Online (IWO) Banyuasin, adapun alasan penulis memilih instansi tersebut ialah dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, pastinya akan lebih terorganisir data dan fakta yang ada di lapangan untuk penulisan skripsi ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi umumnya suatu kumpulan objek penelitian yang memiliki ciri yang sama pada satuan ruang tertentu

¹⁴ *Ibid*

yang memiliki suatu hubungan dengan rumusan permasalahan yang sedang dikaji.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi yakni wartawan (korban), Kasat reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (polres) Banyuasin dan juga Ikatan Wartawan Online (IWO) Banyuasin.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan tehnik *purposive sampling* yakni subjek yang dijadikan sampel ini dipilih berdasarkan penilaian penulis dengan melalui pertimbangan yang sesuai dengan ciri-ciri dari permasalahan hukum yang sedang diteliti, untuk itu yang akan dijadikan sampel dari penelitian ini adalah :

- a. Wartawan (korban)
- b. Kepala urusan pembinaan operasional (kaur binops) Kasat reskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (polres) Banyuasin.
- c. Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Banyuasin.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan

¹⁵ Populasi, dalam (KBBI), diakses dari <https://kbbikemdikbudgoidentripengawasan> 23 september 2021,pukul 12.43 WIB.

Metode pengamatan penelitian lapangan dilaksanakan melalui cara wawancara atau tanya jawab yang akan dilakukan secara langsung atau tatap muka, guna untuk memperoleh informasi ataupun data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan – bahan untuk penulisan skripsi ini ialah berjenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan tersebut yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini ialah bahan hukum tersier, primer, dan sekunder.¹⁶ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah dilakukan dengan cara mencari, mengutip, membaca, menganalisis, serta mempelajari data yang berupa bahan pustaka yang akan dibutuhkan dan diperlukan dalam penulisan skripsi penulis.

7. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara kuantitatif, yaitu menganalisis data-data primer dan sekunder untuk memperoleh jawaban tentang rumusan masalah di penelitian skripsi ini dengan judul Perlindungan hukum terhadap wartawan korban tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas Jurnalistik di Kabupaten Banyuwangi.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, Hlm. 149.

8. Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan di penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Dapertemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai pustaka.

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teori Dan Praktek*, Bandung : Penerbit Remaja Rosda Karya.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group.

Sentosa Sembiring. 2005. *Perlindungan Wartawan*. Jakarta : Bina Sakti.

Jurnal :

Albertus ruspranto P.a., S.sn., M.hum, 2015, *Kontruksi media* jurnal ISSN, Volume 7, Nomor 1 juli, 2015, Hlm 97.

Bima Sholly Taroji, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Penganiayaan* Skripsi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Nurul Amalia, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi* skripsi fakultas hukum Universitas Hasanudin Makasar.

R. La Porta *Investor Protection and Corporate governance* *Jurnal Of financial Economics*, Volume 58 nomor 1 Januari 2000.

Undang - Undang Dan Peraturan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan lembaran Nomor 3887)

Internet :

Kbbi.web.id, Sistem, diakses melalui <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 23 September 2021 pukul 16.15 WIB

Populasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 23 september 2021, pada pukul 12.43 WIB.